



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Smarito, Kec. Siantar Barat
Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 21 Juni 2024

Nomor : 087/PM.00.02/K.SU-30/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kosatu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun

2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

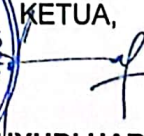
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
9. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

B. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024 yang akan dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar, Maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Pematangsiantar membuat jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu dan Tim Verifikasi Faktual Kesatu serta menyampaikan Jadwal serta Tim Verifikasi Faktual Kesatu kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar;
2. Melaksanakan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024 oleh KPU Kota Pematangsiantar sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kota Pematangsiantar dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**
KETUA,

NANANG WAHYUDI HARAHAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip